

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Putusan Nomor 2 /Pdt.Sus.HKI/Merek/2025/PN Niaga Medan telah memberikan perlindungan hukum terhadap merek “GOOD BROTHER + Logo” yang merupakan merek terkenal milik Qingdao Good Brother Marine Life-Saving Supplies Co. Ltd. yang mana dalam perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan berdasarkan pada perjanjian lisensi dan selaku distributor resmi sejak tahun 2015. Perlindungan hukum terhadap merek terkenal “GOOD BROTHER + Logo” terhadap pendaftaran merek yang beriktikad tidak baik pada kelas berbeda diberikan melalui mekanisme pembatalan merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pendaftaran merek dilakukan pada kelas barang tidak sejenis, majelis hakim menilai adanya persamaan merek pada pokoknya serta keterkaitan yang menimbulkan asosiasi dengan merek terkenal milik Penggugat, sehingga pendaftaran tersebut dinilai mengganggu atau membonceng reputasi dan bertentangan dengan prinsip iktikad baik.
2. Akibat hukum dari Putusan Nomor 2 /Pdt.Sus.HKI/Merek/2025/PN Niaga Medan adalah dibatalkannya pendaftaran merek “GOOD BROTHER + Logo” milik Tergugat I dengan pencoretan dari Daftar

Umum Merek dan berakhirnya perlindungan hukum atas merek “GOOD BROTHER + Logo” milik Tergugat I sehingga penggugat dapat melanjutkan pendaftaran merek “GOOD BROTHER + Logo” di DJKI. Pembatalan merek milik Tergugat I menegaskan bahwa 92 Undang-Undang 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis melindungi pemilik merek yang beriktikad baik dan mencegah pihak lain memperoleh keuntungan secara tidak sah melalui peniruan atau duplikasi merek. Putusan Nomor 2 /Pdt.Sus.HKI/Merek/2025/PN Niaga Medan memberikan kepastian hukum bagi penggugat untuk menggunakan dan mengembangkan mereknya secara sah dalam kegiatan perdagangan.

B. Saran

1. Bagi DJKI diharapkan mampu untuk memperkuat mekanisme pemeriksaan substansif terhadap setiap pihak yang melakukan permohonan pendaftaran merek melalui peningkatan database merek internasional dan optimalisasi sistem pengawasan sehingga pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal tidak terulang Kembali.
2. Bagi pemilik merek terkenal diharapkan untuk melakukan pendaftaran merek di setiap negara tempat produk dari pemilik merek didaftarkan agar segera mendapatkan perlindungan hukum dan mencegah indikasi pelanggaran atau permohonan yang diajukan dengan iktikad tidak baik.